



PUTUSAN

Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Gegutu Dayan Aik, 5 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafaat Akbar, S.H. dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum SYF & PARTNERS** yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK/SYF-Part/I/2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 09SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Hukum**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Gegutu Dayan Aik, 4 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal, 26 Desember 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 3 Januari 2002;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- XXXXXXX, perempuan, lahir 1 Oktober 2001;
- XXXXXXX, laki-laki, lahir 12 Agustus 2005;
- XXXXXXX, laki-laki, lahir 6 Agustus 2014;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
- Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah keluarga Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bula hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Mesnawi, S.H.**, tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak mencapai kata sepakat atau mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya betul
2. Iya betul
3. Iya betul
4. A. Iya betul, karena Penggugat ninggalin rumah kurang lebih jam 09.30 malam itu ditelpon tidak dijawab, pulanginya kurang lebih jam 06.00 pagi, dan pulang dari tempat kerja pun pulanginya ke rumah saudaranya tanpa izin saya.
B. Iya betul, karena saya belum dapat pekerjaan tetap, insya Allah saya lagi usaha mencari pekerjaan.
5. Puncak keretakan itu pertengahan November 2023, dan tiga (3) malam sebelum ninggalin rumah sempat berhubungan badan.

Pengganti nafkah, ada:

- Penggiling tepung
- Penggiling kopi
- Penggiling kelapa parut

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(itu semua ada di rumah saya)

6. Saya sanggup tidak berkata kasar bahkan memukul, cuma saya minta jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang melampaui batas.

7. Dari keterangan di atas, Insya Allah saya terima apapun keputusan hakim.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum menyampaikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 3 Januari 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, diantaranya yaitu:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak Tergugat pulang dari Malaysia keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan KDRT, namun saksi tidak pernah melihat kejadiannya hanya melihat bekas KDRTnya saja, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja di PT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat bekerja di PT kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, keduanya sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pulang dari Malaysia sekitar tahun 2023 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat pulang dari Malaysia, Tergugat tidak bekerja, Penggugatlah yang bekerja di PT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat saat ini tinggal di rumah keponakannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat bekerja di PT;

Bahwa atas bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Penggugat/Kuasa Hukum mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti tambahan ataupun bukti lainnya;

Bahwa atas kesempatan dari Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK/SYF-Part/I/2024, telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 RBg tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya sesuai laporan

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator **Mesnawi, S.H.**, tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak mencapai kata sepakat atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan November 2022 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan kurang lebih pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat menjadi dalil yang tetap, dan pengakuan ini merupakan hal yang tetap, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah dicap pos dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti surat P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, oleh karena dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat perbedaan waktu terkait awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil titik temu dengan mempertimbangkan waktu yang diketahui pasti oleh kedua saksi Penggugat tersebut yakni awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2023 yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan dari Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Ba
hwa sejak Tergugat pulang dari Malaysia kurang lebih sejak tahun 2023 yang lalu, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Ba
hwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Ba
hwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi yang mengakibatkan tujuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian tidaklah mungkin kepada keduanya dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya,

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, selaras dengan salah satu qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, juga menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan istrinya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin, 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.
Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 15



Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 540.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	-
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Total	Rp. 685.000,00

Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 16